



Peredaran Mihol dan Keseriusan Pemerintah

SEBAGAI daerah istimewa, Yogyakarta dikenal tidak hanya sebagai pusat kebudayaan, tetapi juga sebagai mercusuar pendidikan dan pariwisata. Kota ini merupakan destinasi utama bagi jutaan wisatawan setiap tahun, yang tertarik oleh harmoni nilai tradisional dan modernitas yang kental terasa di setiap sudutnya. Namun, di balik pesona itu, sebuah ancaman perlahan mencuat peredaran minuman beralkohol yang kian tidak terkendali.

Realitas saat ini menunjukkan konsumsi alkohol (Mihol) telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Keterseediaan Mihol yang mudah diakses di toko-toko kecil hingga platform online menempatkan banyak pihak pada risiko yang sama. Hal ini tidak hanya melukai karakter budaya Yogyakarta yang lekat dengan nilai-nilai adiluhung, tetapi juga menciptakan kerentanan sosial yang berpotensi meluas.

Perdebatan mengenai Mihol tak lagi sebatas isu kesehatan dan kriminalitas, tetapi telah menyentuh inti persoalan tentang bagaimana Yogyakarta akan mempertahankan jati dirinya di tengah gelombang disrupsi digital dan globalisasi yang sanggup mengaburkan batas moralitas.

Regulasi Alkohol: Instrumen Tanpa Taring?

Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan hukum untuk mengatur peredaran Mihol, seperti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013, Permendag Nomor 25 Tahun 2019, serta berbagai Peraturan Daerah (Perda). Perpres Nomor 74 Tahun 2013 memuat penjelasan kategori minuman beralkohol yang ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Pasal 7 Perpres tersebut menjelaskan, minuman beralkohol dapat juga dijual di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Keberadaan regulasi ini belum cukup untuk menghadapi tantangan yang riil. Klausul "penjualan di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota" sering kali membuka celah bagi pihak-pihak yang ingin mengelabui aturan.

Pasal 26 Perda Bantul Nomor 4 Tahun 2019 dan Pasal 12 Perda Sleman Nomor 8 Tahun 2019 menyebutkan larangan

M Anis Mashduqi

peredaran minuman beralkohol di lokasi tertentu, termasuk lingkungan pemukiman, minimarket, tempat keramaian, dan fasilitas pendidikan dan harus mendapatkan izin SIUP-MB. Namun, pelaksanaan di lapangan sering menunjukkan kurangnya pengawasan efektif, sehingga toko dan outlet yang tidak memenuhi persyaratan tetap beroperasi.

Insiden Prawirokatan

Insiden penusukan santri oleh pelaku yang berada di bawah pengaruh Mihol di Prawirokatan seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk bertindak tegas. Penutupan beberapa outlet yang dilakukan pasca-insiden tersebut patut diapresiasi, tetapi langkah ini ternyata hanya bersifat sementara. Tidak lama setelah razia, outlet-outlet tersebut kembali beroperasi, bahkan dengan propaganda yang terang-terangan melalui media online.

Melihat kompleksitas permasalahan ini, diperlukan langkah yang tidak hanya reaksioner tetapi juga strategis dan berkelanjutan. Meminjam kerangka teoretik hukum Friedman tentang struktur hukum menunjukkan tidak adanya koordinasi yang baik antarinstansi yang bertanggung jawab. Aparat penegak hukum harus diberdayakan dengan pelatihan, alat, dan wewenang untuk menjalankan pengawasan yang intensif.

Razia terhadap peredaran minuman beralkohol ilegal harus dilakukan secara berkala, dengan sanksi yang tegas dan memberikan efek jera. Sistem yang terintegrasi harus bisa memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat ditindak dengan cepat dan efektif.

Untuk menghadapi tantangan kompleks peredaran Mihol di Yogyakarta, penguatan sumber daya manusia (SDM) di sektor hukum juga menjadi kebutuhan mendesak. Aparat penegak hukum perlu diberdayakan melalui pelatihan intensif yang tidak hanya membekali

mereka dengan pemahaman mendalam tentang regulasi terkait Mihol, tetapi juga kemampuan untuk mendeteksi dan menangani modus operandi peredaran ilegal secara daring.

Pertaruhan Masa Depan Yogyakarta

Yogyakarta memiliki potensi besar menjadi role model pengendalian peredaran Mihol dengan mengembangkan pendekatan berbasis nilai-nilai lokal. Gerakan masyarakat berbasis budaya, seperti kampanye sadar hukum dan edukasi dampak Mihol melalui seni dan tradisi lokal, dapat menjadi salah satu solusi inovatif. Selain itu, pelibatan komunitas pelajar dan mahasiswa di Yogyakarta juga penting. Pemerintah dapat menggandeng perguruan tinggi dan organisasi mahasiswa untuk menciptakan gerakan anti-alkohol yang berbasis ilmiah dan sosial.

Ancaman dari peredaran Mihol bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga pertarungan masa depan. Jika pemerintah DIY dan Pemda-Pemkot-Pemkab gagal menangani masalah ini, dampaknya akan meluas ke generasi mendatang. Komitmen semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga penegak hukum, sangat diperlukan. Langkah kecil yang diambil dapat menjadi awal perubahan besar untuk memastikan Yogyakarta tetap menjadi kota yang dihormati dan diidolakan. (*)

*) Dr. M. Anis Mashduqi Lc., Dr.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN

Pojok KR

Pertamax naik Rp 400, jadi Rp 12.500/liter.

- Masih ada alternatif lebih murah.

Januari-Februari, tarif listrik diskon 50%

- Kado tahun 2025 untuk rakyat.

2024, Polri ungkap 1.280 kasus korupsi.

- 2025 tetap harus gencar ungkap korupsi.

Berita

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005